



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/ 093 -Disdik/2013

### T E N T A N G

#### PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK IT RAUDHATUL ULUUM CIJERE KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Dan Sosial Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang telah mengusahakan didirikannya SMK IT Raudhatul Uluum Cijere di Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Dan Sosial Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK IT Raudhatul Uluum Cijere Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2012/2013.

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan

:1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dan Sosial Kecamatan Kasomalang. Nomor: 017/YARUS/VII/2012, Tanggal 23 Juli 2013.

2. Akte Notaris : **ERIK AGUSTIAN, SH.**

Nomor : 03 Tanggal 14 September 2007, tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Pendidikan Dan Sosial Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA**

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Dan Sosial Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK IT Raudhatul Uluum Cijere

**KEDUA**

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

**KETIGA**

: Menugaskan kepada Bidang Dikmenunjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

**KEEMPAT**

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Subang

Pada Tanggal 29 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG

**Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Bupati Subang;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

3. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

4. Direktorat Siswa Ditiun Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;